



PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN WAHYUHARJO
TAHUN 2021**



**LURAH WAHYUHARJO
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO NOMOR 06 TAHUN 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WAHYUHARJO
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WAHYUHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2021 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam rangka perencanaan pembangunan kalurahan yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. bahwa dikarenakan terjadi perubahan kebijakan dari Pemerintah maka perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo tahun 2021;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wahyuharjo dalam Musyawarah Kalurahan Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
26. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
27. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat desa, dan Keadaan Mendesak Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
29. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Retrebusi Daerah Kepada Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat;
37. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;

39. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Kalurahan;
40. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 01 Tahun 2016 Jo Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
41. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tunjangan 13 dan THR bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
42. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
43. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo;
44. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2020;
45. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.
46. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 06 Tahun 2020 tentang RKPKalurahan Tahun 2021;
47. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
48. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WAHYUHARJO,

Dan

LURAH WAHYUHARJO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO NOMOR 06
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wahyuharjo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan Wahyuharjo meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Wahyuharjo dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Wahyuharjo dibantu Pamong dan Staf Wahyuharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Badan Permasyarakatan Kalurahan (BPK) adalah lembaga di Wahyuharjo yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
11. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
13. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana dan prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
17. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
19. Alokasi Dana Kalurahan, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Lembaga kemasyarakatan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2021 merupakan landasan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu Tahun 2021.
- (2) Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.


Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wahyuharjo.

Ditetapkan di : Wahyuharjo

Pada tanggal : 15 Januari 2021

LURAH WAHYUHARJO, 



R. YUNI DWI WINDARTA

Diundangkan di Wahyuharjo

pada tanggal 15 Januari 2021

CARIK WAHYUHARJO,



DIDIK SUKRIYANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN WAHYUHARJO TAHUN 2021 NOMOR 01.



PEMERINTAH KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WAHYUHARJO
DAN
LURAH WAHYUHARJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 01 / KB / BPK / 2021

NOMOR : 01 / KB / 1 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN 2021

Pada hari ini, Kamis.... tanggal Empatbelas bulan Januari... tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Wahyuharjo, dalam Musyawarah Kalurahan Khusus


MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021

MENJADI

Peraturan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2021

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Wahyuharjo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

Ketua
Badan Permasyarakatan Kalurahan
Wahyuharjo

ISNAN ROCHMIATUN, SE

Lurah Wahyuharjo

R. YUNI DWI WINDARTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2021

DESA : PEMERINTAH KALURAHAN WAHYUHARJO
KECAMATAN : KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KIJON PROGO
PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Wahyuharjo	1 OB	Lurah	Jan-Des	58.673.940,00	ADD	✓			DANARTA
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Wahyuharjo	11 OB	Pamong kalurahan	Jan-Des	395.600.944,00	ADD	✓			DANARTA
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Wahyuharjo	12 OB	Lurah dan Pamong	Jan-Des	20.750.532,00	ADD	✓			DANARTA
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	Wahyuharjo	4 Paket	Op. Kalurahan, Op Rt/Rw, Op Padukuhan	Jan-Des	189.695.192,00	PAD	✓			PANATA LAKSANA SAF
		Penyediaan Tunjangan BPD	Wahyuharjo	5 OB	Kesejahteraan anggota BPK	Jan-Des	38.850.000,00	ADD	✓			PANATA LAKSANA SAF
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	Wahyuharjo	1 paket	Op BPK	Jan-Des	9.444.000,00	ADD	✓			PANATA LAKSANA SAF
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Wahyuharjo	1 paket	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	Jan-Des	28.151.500,00	PAD	✓			PANATA LAKSANA SAF
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Wahyuharjo	2 Paket	Rehap Kamar mandi kantor	Febr	37.192.700,00	SLP	✓			PANATA LAKSANA SAF
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	Wahyuharjo	1 paket	Pel adm, umum dan kependudukan	Jan-Des	14.327.700,00	ADD	✓			PANATA LAKSANA SAF
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Wahyuharjo	1 paket	Penyusunan DDK, tingkat perkembangan	Sept-Okt	5.127.500,00	DPS	✓			JAGABAYA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIAT
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Wahyuharjo	1 Paket	Tersusunnya Data Kemiskinan Desa	Jan-Des	3.000.000,00	DDS	✓			KAMITUWA
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes)	Wahyuharjo	1 paket	Penyelenggaraan Musrendes, Pembahasan	Juni-Sept	17.575.400,00	DDS	✓			PANATA LAKSANA SAF
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	Wahyuharjo	2 paket	Penyusunan dok. perencanaan desa	Juni-Sept	19.673.200,00	DDS	✓			PANATA LAKSANA SAF
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	Wahyuharjo	1 paket	Penyusunan Dok Keu Desa	Jan-Des	3.274.200,00	PBH	✓			DANARTA
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Wahyuharjo	1 paket	Informasi publik yang representatif	Jan-Des	68.693.700,00	DDS	✓			PANATA LAKSANA SAF
		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang m	Wahyuharjo	2 paket	Pemilihan Lurah dan Pengisian Staf THD	Sept	58.415.500,00	SLP	✓			PANATA LAKSANA SAF
		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Wahyuharjo	1 paket	Partisipasi Kalurahan	Juni	6.084.400,00	PBH	✓			DANARTA
	JUMLAH PER BIDANG						974.530.408,00					
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor	Bulu & Maesan Kulon	2 paket	Terselenggaranya pendidikan non formal dasar	Jan-Des	36.876.900,00	DDS	✓			KAMITUWA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/	Bulu & Maesan Kulon	2 paket	Terselenggaranya Pendidikan non formal	Jan-Des	12.550.000,00	DDS	✓			KAMITUWA
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	Wahyuharjo	1 paket	Peningkatan Minat baca masyarakat	Jan-Des	2.001.000,00	DDS	✓			PANATA LAKSANA SAF
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Ped I, II, III, IV, V	5 padukur	Peningkatan kesehatan masy	Jan-Des	109.585.000,00	DPS	✓			KAMITUWA
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai	Wahyuharjo	2 paket	Penyuluhan PSN, dan Sos PMBA	Jan-Des	15.010.000,00	DPS	✓			KAMITUWA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIAT
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Wahyuharjo	3 paket	Peningkt. kesehatan masy	Jan-Des	35.027.800,00	DDS	✓			KAMITUWA
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Wahyuharjo	250 m	Perbaikan jalan desa	Mei	24.542.400,00	DDS	✓			ULU-ULU
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas	Wahyuharjo	2 unit	Pemenuhan hunian sehat	Febr	36.895.700,00	DDS	✓			KAMITUWA
		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong Selokan Parit dan lain-lain diluar prasarana jalan)	Wahyuharjo	400 meter	Pemeliharaan sedimen SD-Kedung	Mei	3.797.500,00	DPS	✓			ULU-ULU
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain	Wahyuharjo	5 unit	Peningkt. kesehatan masy	Jan	29.403.500,00	DPS	✓			KAMITUWA
	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Wahyuharjo	14 titik	Penerangan jalan	Mei	5.647.000,00	DDS	✓			JAGABAYA
JUMLAH PER BIDANG							311.336.800,00					
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
	Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Wahyuharjo	1 Paket	Stabilitas Kamtibmas Kalurahan	Juli	4.400.000,00	PBH	✓			JAGABAYA
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Ketudayaan Tingkat Desa	Wahyuharjo	2 paket	Kesenian, kebudayaan dan keagamaan	Jan-Des	29.025.000,00	DPS	✓			KAMITUWA
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Ketudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	Wahyuharjo	1 Paket	Partisipasi Nyadran, Hari Jadi KP, Grub	April-Agust	15.700.000,00	DDS	✓			KAMITUWA
		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa	Wahyuharjo	3 paket	Melestarikan kebudayaan, BBGRM dll	Mei-Des	18.275.000,00	DDS	✓			KAMITUWA
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Wahyuharjo	1 Paket	Rumah ibadah terpelihara dg baik	Sept-Okt	20.104.400,00	PBH	✓			KAMITUWA
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Wahyuharjo	2 paket	Sarpras Pingpong, Potong rumpot	Maret, Juni, Sept.	17.858.000,00	DPS	✓			KAMITUWA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUŠUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIAT
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Wahyuharjo	1 paket	Pembinaan Karang Taruna dan PIK Remaja	Jan-Des	4.808.500,00	DDS	✓			KAMITUWA
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Wahyuharjo	1 paket	Pembinaan LPMK	Jan-Des	5.134.200,00	PBH	✓			KAMITUWA
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Wahyuharjo	2 paket	Pembinaan RT/RW dan peningkt. kaps.	Febr	11.061.000,00	DDS	✓			KAMITUWA
JUMLAH PER BIDANG							126.366.100,00					
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung)	Wahyuharjo	1 paket	Peningkatan sektor pertanian	Febr-Sept	11.930.000,00	DDS	✓			ULU-ULU
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Wahyuharjo	1 Paket	Peningkatan sektor pertanian	Juni	12.307.200,00	DDS	✓			ULU-ULU
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Blok 9 dan Irigasi Krg Moncol	2 Paket	Blok 9 & Irigasi Krg Moncol	Mei	210.292.900,00	DDS	✓			ULU-ULU
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Wahyuharjo	1 paket	Peningkatan peran perempuan	Jan-Des	9.251.700,00	DDS	✓			KAMITUWA
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Wahyuharjo	2 paket	Pelatihan difabel, KDD, penanganan PMKS	Sept	22.657.400,00	DDS	✓			KAMITUWA
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Wahyuharjo	1 Paket	Pemasangan Listrik Ruko utara	Jan	1.600.000,00	DDS	✓			ULU-ULU
JUMLAH PER BIDANG							268.039.200,00					
05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Wahyuharjo	1 paket	Insidental Pananggulangan Bencana	Jan-Des	12.164.000,00	DDS	✓			JAGABAYA
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Wahyuharjo	1 paket	Insidental keadaan darurat	Jan-Des	18.033.039,00	ADD	✓			KAMITUWA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	Wahyuharjo	1 paket	Insidental keadaan mendesak	Jan-Des	108.000.000,00	DPS	✓			KAMITUWA
JUMLAH PER BIDANG							138.197.039,00					
JUMLAH TOTAL							138.197.039,00					



LURAH

LURAH WAHYUHARJO

R. YUNDAWI WINDARTA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06	Bidang Pembiayaan	Pembentukan Dana Cadangan										
		Penyertaan Modal	Kalurahan	1	BUMKal	Januari	10.000.000	Silpa Dana Desa	V			TPK
		JUMLAH PEMBIAYAAN					10.000.000					
		JUMLAH BIDANG 1+2+3+4+5+6					1.828.469.547					

Wahyuharjo 15 JANUARI 2021

LURAH WAHYUHARJO



R. YUNIKDWI WINDARTA